# BAB V

# PENUTUP

## A. Simpulan

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung belum efektif, namun penanganannya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. untuk mengetahui tentang efektivitas perundang-undangan dalam hal ini efektivitas pembinaan narapidana narkotika, maka kita dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, salah satunya adalah Pengetahuan tentang substansi perundang-undangan. Kemudian yang dimaksud Pengetahuan tentang isi perundang-undangan dalam hal ini adalah pengetahuan masyarakat dalam hal ini narapidana tentang isi dari aturan hukum mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana.

Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan Kepribadian yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung adalah Pendidikan Agama dan Pendidikan Olahraga, pembinaan berbangsa dan bernegara, dan pembinaan kesadaran hukum.

## B. Saran

Proses pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung belum berjalan efektif, Sehingga ada beberapa hal yang Peneliti sarankan agar kiranya dapat bermanfaat atau menjadi suatu bahan pertimbangan dalam upaya penanganan pembinaan narapidana narkotika bagi warga binaan Lembaga Pemasyaraktan Narkotika:

1. Regulasi terkait dengan Pembinaan Narapidana Narkotika perlu diperbaiki kembali karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.Tentang Pemasyarakatan sudah terlalu lama dan harus disesuaikan dengan keadaan yang ada skarang, karena hukum dinamis dan mengikuti perkembangan zaman.
2. Aparat penegak hukum khususnya dalam menjalankan tugasnya harus memahami proses dan mekanisme Pembinaan Narapidana Narkotika agar terjadi sinkronisasi antara peraturan dan implementasi terhadap aturan yang ada.